

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru.

Nomor : 05583/109.1b/A8-91.....

tentang

Pemberian izin untuk mendirikan TK. Islam Annur.....
Oleh Yayasan .. An-Nur.....
di p e k a n b a r u .

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten/Kotamadya Pekanbaru.

lombaca : Surat permohonan Ketua Yayasan An-Nur
tanggal 12 Agustus 1991 Nomor : 114/I.G-13/YAN/1991

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan per-
luasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten /
Kotamadya Pekanbaru..., perlu memberikan kesempa-
tan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi
di dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah -
oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertip,
maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi
pihak swasta yg telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ter-
nyata Yayasan .. An-Nur..... telah memenu-
hi syarat untuk mendirikan TK. Islam Annur.....
di .. Pekanbaru..... sehingga perlu memberikan -
izin kepada Yayasan tersebut.

Ingingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Propinsi Riau, Tgl. 3 Mei 1986
No. 07107/109.6c/L3-B3

Memperha-
ikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kecamatan .. Sukajadi..
tanggal 31 Agustus 1991. Nomor : 0764/109.1.2/A8-91

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Yayasan .. An-Nur.....
untuk mendirikan sekolah TK. Islam Annur.....
dengan alamat Jln. Syekh Burhanuddin

Kedua : Mewajibkan sekolah tsb pada diktum, Pertama untuk :
1. Menanti semua ketentuan dan pedoman pembinaan -
sekolah Swasta yg telah dikeluarkan oleh Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -
Propinsi Riau.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampdi-
kan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pen-
didikan dan Kebudayaan Kecamatan/Kabupaten/Kota
madya dan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tgl. ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terda-
pat kekeliruan dalam keputusan ini akan
dibatalakan sebagaimana mestinya.

Disahkan di : PEKANBARU
tanggal : 17.9.1991..
Kepala Kantor Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Kab/Kotamadya

KEPUTUSAN : Kepada Yth

1. Kepala Bidang Dikdasdik
Kansil Depdikbud Prop. Riau H. SAID, HASSAN

2. Kepala Kantor Depdik
Kecamatan Sukajadi



HYH/TP.: 130 318 605